TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM *PIYAK*

(Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)

SKRIPSI

Di Susun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S. 1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Umi Kholifatul Mahmudah (1402036050)

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018

Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag.

Jl. Raya Sedaryu Indah Bangetayu Wetan Rt/Rw 05/02Genuk Semarang Ahmad Munif, M.SI.

Tlogorejo RT 005 RW 003 Karangawen Demak

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Umi Kholifatul Mahmudah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Kholifatul Mahmudah

NIM : 1402036050

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan

Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak

(Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan

Randublatung Kabupaten Blora)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Juli 2018

Pembimbing I,

Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag.

19701208 199603 1 002

Ahmad Munif, M.SI.

Pembimbing/II

19860306 201503 1 006



KEMENTRIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara

: Umi Kholifatul Mahmudah

NIM

: 1402036050

Jurusa

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM PIYAK (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten

Blora)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan

predikat cumloude/baik/cukup pada tanggal:

19 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M. Ag.

MIP. 196805151993031002

Penguji I

NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag. NIP. 197012081996031002 Sekretaris Sidang

Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag.

NIP. 197012081996031002

Penguji II

Dr. H. Agus Nurhadi, MA. NIP. 196604071991031004

MIF. 1900030/199103

Pembimbing/II

Ahmad Munif, M.Si.

NIP. 198603062015031006

MOTTO

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أُولَكَ كُرۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرۡ إِذَا سَلَّمَتُم مَّاۤ ءَاتَيْتُم بِٱلْعَرُوفِ ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلَكَ كُرۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرۡ إِذَا سَلَّمَتُم مَّاۤ ءَاتَيْتُم بِٱلْعَرُوفِ ۗ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرُ ۗ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 233) ¹

¹ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleena, 2010), hal. 34.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta (Abdul Rahman dan Suwarni), serta bapakku tersayang, Sudarsono (Alm.)

"terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan baik secara moril dan materiil, serta do'a dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada Ppenulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada mereka"

Terima kasih pula kepada keluarga besar penulis
(Simbah, kakak-kakak penulis (Mbak Daim, Mas Aan, Mas
Taufiq, dan keponakan-keponakan penulis yang lucu),
yang telah membimbing dan memberikan banyak
dukungan dalam hidup penulis, khususnya dalam penyelesaian
skripsi ini.

Untuk guru-guru penulis serta semua sahabat penulis yang saya cintai,

terima kasih atas semua kebaikan, kebersamaan, dukungan dan do'a yang kalian panjatkan. Kalian adalah keluarga bagi penulis yang telah membimbing penulis disaat menuntut ilmu dan mendukung kesuksesan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 9 Juli 2018

Deklarator

70707070000

Umi Kholifatul Mahmudah 1402036050

ABSTRAK

Piyak merupakan praktek pengupahan yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Praktek ini terjadi ketika petani meminta bantuan jasa pengairan untuk mengairi sawahnya. Dalam pengupahan, satu lahan sawah dibagi menjadi empat hingga lima piyak dengan satu piyak sebagai upah pembayaran. Tidak diketahui secara pasti besaran upah yang diterima satu piyak tersebut. Karena upah diterima pihak jasa pengairan berupa gabah yang berbeda ukuran dan kualitasnya. Ketidak pastian jumlah dan kualitas gabah tersebut menyebabkan besaran upah yang diterima pekerja tidak jelas. Hal ini berbeda dengan teeori *ijarah*, dimana pembayaran upah kepada pekerja harus diketahui secara pasti dan jelas.

Dari permasalahan mengenai pembayaran upah ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kab. Blora

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian hukum empiris, yaitu meneliti bagaimana hukum berlaku di masyarakat dengan fakta-fakta yang ada. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari masyarakat langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data didapatkan melalui metode wawancara dan observasi yang bersifat non partisipatoris (peneliti tidak terlibat langsung pada praktek pengupahan dengan sistem piyak). Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, praktek upah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*. Selain itu masyarakat melaksanakan praktek seperti ini sudah lama dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang apabila dihilangkan akan mendatangkan sebuah kesulitan. Meskipun dalam praktek belum diketahui secara pasti besaran upah yang diterima pihak jasa pengairan, namun perjanjian ini berlangsung atas kesepakatan dan kerelaan para

pihak. Sehingga praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini diperbolehkan menuut hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur, *alhamdulillahi rabbil'alamin* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW pembawa syafa'at serta motivator handal bagi umatnya terkhusus bagi penulis. Dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terlibat yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*Pelaksanaan Upah Jasa Pengaiaran Sawah Dengan Sistem Piyak

(Studi Kasus di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung Kabupaten

Blora) ini telah disusun dengan sunggah-sungguh guna memperoleh gelar

Sarjani I (satu) di UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, baik berupa ide, kritik dan saran dari berbagai pihak sehingga penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya dengan segala kerendahan hati dan hormat kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang sekaligus Wali Studi penulis.
- 2. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I dan serta Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
- 3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Mumalah dan Bapak Supangat, M.Ag.,selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan serta memberikan persetujuan judul dalam skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan dan membekali berbagai disiplin ilmu.
- Segenap pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas yang selalu memberikan pelayanan.

- 6. Bapak Kepala Desa Pilang (Bapak Suyatno, S. Sos) dan semua stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait objek penelitian skripsi ini.
- 7. Kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku, dan seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang, dukungan moril dan materiil serta do'a yang senantiasa diberikan kepada penulis yang tak akan mampu bagi penulis untuk membalasnya.
- 8. Sahabat karibku; Helmy dan Elinda, terima kasih kalian telah selalu ada untukku, menjadikanku saudara sampai detik ini, aku berharap persahabatan kita tetap terjalin untuk selamanya.
- 9. Teman-teman seperjuangan, Danik, Anis, Mamik, Nadia, dan keluarga besar MUB 2014 serta teman-teman jurusan angkatan 2014 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
- 10. Keluarga besar Apartement B16: Azizah, Risa, Intan, Leni, Aida, Anggun, Yunida, Endah, Desti, Merlin, dkk, yang selalu kepo dalam penulisan skripsi ini serta membantu dalam pencarian sumber-sumber referensi.

11. Keluarga Baruku, KKN Posko 36 (terkhusus bapak Afif dan ibu

Sri), yang telah membantuku, memberi semangat, serta do'a.

12. Segenap pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per

satu, atas bantuan moril dan meteriil baik langsung maupun tidak

langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka semua , penulis mengucapkan banyak terima

kasih atas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan

yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Penulis juga

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

baik dari segi penulisan maupun bahasa. Namun penulis berharap semoga

skripsi yang penulis tulis dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi

para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 9 Juli 2018

Penulis,

Umi Kholifatul Mahmudah

1402036050

xiii

DAFTAR ISI

HALA	MA	N JUDUL	i		
PERSI	ETU	JUAN PEMBIMBING	ii		
PENG	ESA	HAN	iii		
MOTT	O`		iv		
PERSI	EMI	BAHAN	v		
DEKL	ARA	ASI	vii		
ABSTI	RAK	Z	vii		
KATA	PE	NGANTAR	X		
DAFTAR ISI					
BAB I	PE	NDAHULUAN			
	A.	Latar Belakang	1		
	B.	Rumusan Masalah	8		
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	8		

	D.	Tinjauan Pustaka	9				
	E.	Metode Penelitian	12				
	F.	Sistematika Penulisan	16				
BAB II KONSEP DASAR <i>IJARAH</i> (UPAH-MENGUPAH)							
	A.	Pengertian Ijarah (Upah-mengupah)	17				
	B.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah)	20				
	C.	Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah)	29				
	D.	Macam-macam Ijarah (Upah-mengupah)	41				
	E.	Sifat Akad <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah)	42				
	F.	Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah)					
			43				
	G.	Pembayaran <i>Ujrah</i> (Upah)	45				
BAB III PELAKSANAAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH							
DENGAN SISTEM PIYAK DI DESA PILANG KECAMATAN							
RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA							

A. Keadaan Monografi dan Demografi Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

	2.	Keadaan Demografi Desa Pilang				
B.	Pel	aksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem				
	Piy	vak Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten				
	Blo	ora				
	1.	Latar Belakang Terjadinya Pengupahan Jasa Pengairan				
		Sawah Dengan Menggunakan Sistem Piyak di Desa				
		Pilang				
	2.	Pihak Yang Bersangkutan 58				
	3.	Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem				
		Piyak Di Desa Pilang 60				
	4.	Pendapat Ulama Setempat Terhadap Pelaksanaan Upah				
		Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa				
		Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora				
		69				
BAB I	V	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP				
PELAKSANAAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN						
SISTEM PIYAK DI DESA PILANG KECAMATAN						

1. Keadaan Monografi Desa Pilang

48

RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

	A.	Analisis Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah I	Jengan			
		Sistem Piyak Di Desa Pilang Kecamatan Randul	olatung			
		Kabupaten Blora	72			
	B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upa	h Jasa			
		Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak Di Desa	Pilang			
		Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	80			
BAB V PENUTUP						
	A.	Kesimpulan	92			
	B.	Saran	93			
	C.	Penutup	94			
Daftar Pustaka						
Daftar Riwayat Hidup						
Lampiran-lampiran						

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah). Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya. ²

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (ta'awun), menyayangi (muwadah), dan persaudaraan

¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 3.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 2.

(*ikha'*). Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Q.S. Al- Maidah ayat 2).

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menhendaki bersedia untuk memberikan upahnya.⁴

Dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 106.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 163.

Artinya: "... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Q.S. At-Thalaq: 6).⁵

Dalam al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah ayat 22, Allah berfirman

Artinya:"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan."

(Q.S. Al-Jaatsiyah: 22).6

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseoang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.⁷ Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 500.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 559.

⁷ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 195), hal. 361.

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸ Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.⁹ Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang. ¹⁰

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *edisi* 2, *cetakan* 3, (Jakarta: Balia Pustaka, 1995), hal. 553.

_

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 167.

¹⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), hal. 68.

upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan penentuan upah kerja, dalam syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi, yang terkait dengan masalah upah tidak berbentuk manfaat yang sifatnya sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*) tanpa disertai pembatasan waktu pemanfaatan upah terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat sejenis. Misalnya saja sewa menyewa rumah dibayar rumah, jasa dibayar jasa, dan lain sebagainya.

Syarat ini menurut Ulama Malikiyah dianggap salah satu cabang dari riba¹², yaitu riba nasi'ah.¹³

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 167.

Riba ada dua jenis: riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Terdapat suatu praktek pengupahan dalam jasa pengairan sawah di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yaitu dengan menggunakan sistem *piyak*. *Piyak* merupakan upah yang dibayarkan kepada pihak jasa pengairan sawah berupa padi/gabah karena jasanya telah melakukan pekerjaan. Pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar se-*piyak* dari jumlah *piyak*-an yang ada. Se-*piyak* berarti seperempat hingga seperlima bagian dari lahan yang dimiliki petani. Sementara jasa pengairan sawah dalam sistem *piyak* in disebut *pete*.

Pete merupakan sebuah jasa yang bergerak dibidang pengairan. Jasa pengairan tersebut bertugas mengairi sawah mulai dari penanaman hingga masa panen dengan sumber pengairan berasal dari air sungai dan sumur bor. Proses pengairan yang berlangsung yaitu dengan cara aliran yang merambat atau menyambung, yaitu aliran dari pusat sumber air yang kemudian mengalir dari sawah satu ke sawah lainnya. Kurangnya pengawasan serta profesionalitas dari jasa pengairan terkadang menyebabkan air yang mengalir terhenti di salah satu sawah. Sehingga sawah yang lain tidak mendapatkan pengairan dengan baik dan mempengaruhi hasil panen yang akan diperoleh.

Pembayaran upah yang diberikan petani dilakukan dengan cara membagi satu lahan pertanian menjadi empat hingga lima *piyak*

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 404.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Suwarni, Umur 48 Tahun, 2017.

(bagian). Dimana satu *piyak* akan dibayarkan sebagai upah atas jasa *mete* tersebut sementara sisa *piyak* sebagai hasil panen yang diperoleh petani. dalam pembagian *piyak*, jumlah disesuaikan dengan sumber air dan musim yang sedang berlangsung pada saat itu. Jika pada musim tanam hujan maka satu lahan pertanian/sawah di piyak menjadi lima bagian sedangkan pada musim kemarau dibagi menjadi empat bagian. Mereka beranggapan bahwa pengaliran air akan lebih banyak pada musim kemarau dibandingkan pada musim penghujan

Upah yang diperoleh oleh jasa *pete* (jasa pengiran sawah) ini tidak berupa uang melainkan berupa hasil panen yaitu gabah/padi yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah, kualitas, dan harganya. Jika kualitas hasil panen bagus maka jasa pengairan tersebut akan mendapatkan upah yang banyak begitupun sebaliknya jika hasil panen yang didapat buruk maka upah yang di dapat pun sedikit bahkan tidak mendapatkankan upah karena petani tidk mendapatkan hasil. Disini dapat dilihat adanya ketidak jelasan upah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pembayaran upah pekerja denga sistem *piyak* yang ada di Desa Pilang Kecamatan Kabupaten Blora. Dimana pemberian upahnya dalam bentuk perbagian lahan atau *piyak* an. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora*).

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sisstem piyak di Desa Piyak Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sisstem piyak di Desa Piyak Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tentang teori dan praktek terhadap penerapan Hukum Ekonomi Islam.
- 2. Sebagai bahan masukan bagi para petani yang melakukan pengupahan jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* khususnya Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

3. Memberikan informasi dan bahan penambah mengenai pelaksanaan upah jasa sawah dengan sistem *piyak* khususnya Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan pemberian upah pekerja diantaranya:

- 1. Artikel Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat*". Dalam Artikel tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan akad ijarah baik sewa menyewa maupun upah dengan baik dan benar yang sesuai dengan ajarah Islam. Bahwasannya ijarah merupakan jual beli manfaat barang atau pun jasa (baik jasa profesional maupun non profesioanal) yang mengharuskan adaya dua pihak yang mengukatkan diri dalam suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggang waktu dan tujuan tertentu.¹⁵
- 2. Artikel dari Siswadi tentang *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan*. Artikel tersebut menerangkan tentang pengupahan yang sesuai dan benar menurut Islam. Pengupaham harus bersifat adil di antara kedua belah pihak, karena menurut Islam Upah sangat berkaitan dengan

¹⁵ Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat, *Jurnal ASAS (Jurnal Hukum Ekonomi Islam)*, 2013 Vol. 5 No. 1.

- konsep moral tidak hanya bersifat materi sehingga diperlukan sikat keadilan dan kelayakan. 16
- 3. Penelitian Siti Saroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, praktik sewa menyewa dalam ijol garapan di Desa Rajegwesi telah memenuhi rukun ijarah, meskipun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi tetapi praktik ijol garapan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena akad tersebut banyak mengandung kemaslahatan dan bermanfaat bagi para petani. Serta kesepakatan yang sikap saling ridho dari kedua belah pihak.¹⁷
- 4. Penelitian Muhamma Saeful Rozak yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal". Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan upah dengan sistem royongan diperbolehkan dalam hukum Islam. meskipun pembayaran upah mengalami penundaan hingga akhir tahun namun buruh merasa

Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, Agustus 2014 Vol. IV No. 2.

17 Skripsi Siti Saroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktek Ijol Garapn (Studi Kasus Di Desa Rajegwewi Kecamatan Pagerbarang Kaupaten Tegal)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, , 2016.

_

- ikhlas karena penundaan upah ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong buruh dengan petani.¹⁸
- 5. Penelitian Richo Setyo Nugroho yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*." Hasil dari penelitian tersebut bahwa di dalam praktiknya unsur-unsur pelaksanaan akad irigasi telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah*. Serta pengupahan yang diterima petugas irigasi sudah sesuai dengan ketentuan *ijarah*. Petugas berakad dengan jasanya bukan menjual air dari sungai. uang yang terkumpul dari irigasi digunakan untuk kepentingan kerja bakti da perawatan perbaikan sarana irigasi. ¹⁹

Setelah mengamati dari penelitian-penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem *Piyak* (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora) belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah

¹⁸ Skripsi Muhammad Saeful Rozak, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang., 2016.

¹⁹ Skripsi Richo Setyo Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kbupaten Ponorogo", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2016.

Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem *Piyak* (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora).

E. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup di masyarakat.²⁰ Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan upah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus.²¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani dan pihak jasa pengairan sawah dalam praktekpengupahan dengan sistem *piyak* ini.

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 53.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal.163.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi seperti buku referensi, artikel, buku Islam, laporan hasil penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data di atas akan dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* dalam prespektif fiqh dan hukum islam .

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan informan. Panduan wawancara ini berfungsi membimbing penulis didalam memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.²³ Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pers UGM, 2006), hal. 96.

 $^{^{22}}$ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hal. 194.

upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara tidak tersetruktur dan semi struktur. Wawancara tidak struktur bersifat informal yaitu dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik umum dengan informan. Pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan yang meskipun arah wawancara. demikian menuntun pewawancara tetap harus memiliki tujuan agar tidak menyimpang dari topik. Sedangkan informan memiliki kebebasan seluas-luasnya dalam memberikan informasi untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara. Sedangkan, wawancara semi struktur adalah perpaduan antara wawancara struktur dan tidak struktur. Pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan terlebih dahulu atau pemandu wawancara, sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Urutan wawancara tidak tergantung pada urutan panduan wawancara, semua tergantung pada jalannya wawancara.²⁴ Disini penulis mewawancarai langsung dengan pihak jasa pengairan sawah dan para petani yang melakukan akad tersebut.

_

²⁴ Samaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012). hal. 47.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan.²⁵ Observasi yang dilakukan bersifat non partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat langsung pada subjek yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada analisis data disini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tartentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁶

Pada tahap pertama peneliti mencari fakta-fakta yang terkait dengan pengupahan jasa pengairan sawah yang menggunakan sistem *piyak* melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti mencari suatu gagasan hukum yang sesuai dan mempunyai keterkaitan dengan pengupahan. Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisis data yang didapat dari hasil lapangan dan dari analisis tersebut akan diketahui bagaimana kedudukan hukum pengupahan jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak*.

²⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 41

_

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 105.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I Pada Bab ini menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan, akan penulis deskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang kerangka teori atau konsep dasar tentang sewa-menyewa/upah-mengupah (*ijarah*) dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian *ijarah*/upah, dasar hukum *ijarah*/upah, syarat dan rukun *ijarah*/upah, macam-macam *ijarah*/upah, sifat akad *ijarah*/upah, pembatalah dan berakhirnya akad *ijarah*/upah, serta pembayaran *ujrah*/upah.

BAB III Membahas tentang data serta hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan upah jasa pekerja irigasi dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi analisis hukum Islam tehadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora serta analisis terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

 ${\bf BAB\ V}$ Bagian penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DASAR *IJARAH* (UPAH-MENGUPAH)

A. Pengertian *Ijarah* (Upah-mengupah)

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti *al-wadh* atau penggantian.²⁷ *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.²⁸ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (*rent, rental*) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward, fair wage*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁰ Menurut Fatwa Dewan Syar'ah Nasional No: 09/DSN-

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, cet. 1*, (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 677.

²⁹ Ibnu Rusyd , *Bidayatul Mujtahid; analis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hal. 61

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 1108.

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹

Adapun secara *terminologi*, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya:³²

1. Hanafiyah,

"Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta"

2. Malikiyah

"Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan"

3. Syafi'iyah

'Ijarah, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu''.

_

³¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI, (Erlangga,2014), hal. 91.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227.

4. Hanabilah

"Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal ijarah dan kara' dan semacamnya"33

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddigie bahwa ijarah adalah

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilkan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.",34

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad ijarah merupakan sebuah transakasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

B. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-mengupah)

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad ijarah tidak jauh berbeda

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 316.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddqie, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hal. 85-86.

dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.³⁵ Akad *ijarah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *mudharabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari'atkan akad-aqad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka³⁶. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan riba.³⁷ Seperti dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kaidah fiqh

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." 38

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *ijarah* dengan alasan bahwa akad *ijarah* identik dengan akad *bai'* al

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

³⁷ A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130.

Ali Murtadho, Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam, Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), April 2012 Vol. 22 No. 1

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 9.

ma'dum yang dilarang. Alasan akad tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.³⁹ Sedangkan Ibnu Rusyd menyanggah pendapat tersebut bahwa *ijarah* diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁴⁰

Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma'.

- 1. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an
 - a. Surat Al-Baqarah ayat

وَإِنۡ أَرَدَتُمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوۤاْ أُولَدَكُرۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّاۤ ءَاتَيْتُم بِٱلۡعَرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرُ ﴿

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan." (O.S. Al-Bagarah: 233) 41

M.A.Abdurrahman dan A.Iiaris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, Asy-Syifa', 1990), hal. 196.

-

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 154.

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 34.

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. 42 Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

b. Surat az-Zukruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمۡ فَوْقَ بَعْض دَرَجَىتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا شُخْرِيًّا " وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 155.

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. az-Zukruf: 32)⁴³

Menurut Ibnu Katsir, dalam lafadz " سُخْرِيًا " makna

"saling mempergunakan" memiliki arti "supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain". Dalam hal ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melaksanakan akad *ijarah*.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa akad *ijarah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 491.

c. Surat at-Taubah ayar 105

وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَرُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هِ

Artinya: "dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. at-Taubah: 105)

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisishi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslimin. 45

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 203.

_

⁴⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastsir (jilid 3), cet.*2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hal. 585.

2. Hadits

a. Hadits tentang pembayaran upah

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اللهُ عَعْطِ أَجْرَهُ وَرَجُلٌ اللهُ عَعْطِ أَجْرَهُ وَرَجُلٌ اللهَ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Allah SWT. berfirman, 'tiga golongan, Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat;(1) orang yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau menghianatinya, (2) Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya'."

Dalam Hadits di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismailal Bukhari, *Shohih Bukhori, Juz III*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1992), hal. 57.

b. Hadits tentang penentuan upah

حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ, ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُوْنَ, أخبرنا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عِكْرِمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام, عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيْبَةَ, عنْ سَعِيْدِ بنِ هِشَام, عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيْبَةَ, عنْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ, عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ المُسَيَّبِ, عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ النَّهُ عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ النَّهُ عَلَى الله عليه وسلم النَّه عليه وسلم عَنْ دَلِكَ, وَأَمْرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. 47 (رواه ابو داود)

Artinya: "diriwayatkan dari Utsman bin Abi Saibah. diriwayatkan bin dari Yazid Harun. mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisvam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak". (HR. Abu Daud)

Hadits ini memberikan gambaran tentang praktek pengupahan pada zaman dahulu dimana pengupahan dibayarkan dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan disuruh mengganti upah

⁴⁷ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hal. 464.

sewa tersebut berupa emas dan perak. Hal ini menunjukan bahwa akad *ijarah* telah dipraktekkan dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *ijarah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.

c. Hadits tentang penentuan standar upah

حَدَثَنَا عَبْدُ الله حدثني أبي قال: ثنا سُرَيْجُ ثنا حَمَادً عَنْ حَمَاد عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّجْرِ الْأَجِيْرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجْرُهُ, وَ عَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَاللَّمْسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ. 48

Artinya: "berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: Suraij berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa'id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memeperkerjakan seorang buruh hingga dijelaskan besar bayarannya, beliau juga melarang dari najasy (menaikan harga untuk menipu pembeli), lams (barang yang telah dipegang harus dibeli), melempar batu (barang yang terkena lemparan batu harus dibeli)."

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin memperkerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan besaran upahnya secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan upah yang akan diterima pekerja dan

⁴⁸ Muhammad Abduts Salam Abduts Tsafi, *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz III*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), hal. 84.

menghindari masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.

3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma'* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia⁴⁹ dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa *ijarahi* diperbolehkan. ⁵⁰

Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad *ijarah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

C. Syarat dan Rukun Ijarah (Upah-mengupah)

Pada dasarnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara*'. Adapun rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan gabul dari kedua belah

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), nal. 124.

pihak yang bertransaksi.⁵¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah rukun *ijarah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'iir* (pihak vang menyewa), *muaiir* (pihak vang menyewakan), *ma'jur* (benda yang dijarahkan), dan akad.⁵² Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah terdiri dari empat macam, diantaranya:

1. 'Aqidain (orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan, sedangkan musta'jir adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Aqid disyaratkan harus orang yang baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵³

2. Sighat (ijab dan qabul), akad yang dilakukan anatara *mu'jir* dan musta'jir. Shighah dalam transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya."54

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 278.

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Ed. Rev. 2009. Hal. 87.

⁵³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hal. 170.

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, (Yoqyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 316.

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁵⁵

4. *Ma'qud 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.⁵⁶

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad. ⁵⁷ Dalam *ijarah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi. diantaranya:

1. Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya akad),

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).⁵⁸ Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 321.

hal. 125.

118.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori*Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 97.
58 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.⁵⁹

2. Syarat *Nafadz* (syarat berlangsungnya akad),

Syarat berlangsungnya (*nafadz*) akad *ijarah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila 'Aqid tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli. 60

3. Syarat Sahnya *Ijarah*,

Ada beberapa syarat sah *ijarah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku ('aqid), objek (ma'qud 'alaih), sewa atau upah (ujrah), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

 Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 231.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 324.

_

atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.⁶¹ Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.⁶² Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم وَلَا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَلَا بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَنرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.

322.

62 Ali Murtadho, Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract, Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Oktober 2013 Vol. 23 No. 2

_

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa": 29)63

Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui b. secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara 'aqid. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.⁶⁴

> وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيْرَا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيْفَةً.

Artinya: Dari Abu Said ad-Khudri ra, Nabi saw. bersabda, "Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya". (HR Abdurrazzag. Pada sanad hadits ini terdapat unsur ingitha',

PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 83.

⁶³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung:

⁶⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 804.

munqathi'. Sementara al-Baihaqi menilainya maushul dari jalur sanad abu Hanifah).⁶⁵

- c. Objek *ijarah* (*ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.⁶⁶
- d. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.⁶⁷

Para ulama telah sepakat melarang ijarah, baik benda atau orang untuk digunakan dalam berbuat dosa. Dilarangnya perbuatan tersebut berdasarkan kaidah figh,

الْإِ سْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَا صِي لاَ يَجُوْزُ

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 324.

⁶⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hal. 413.

⁶⁷ Chairuman Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 54-55.

Artinya: "Menyewakan untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh"

Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang menyewa (menggaji) seorang mu'aazin, imam shalat dan menggaji seorang yang mengajarkan al-Qur'an. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membolehkan (atau hukumnya haram) karena termasuk dalam pekerjaan ibadah untuk⁶⁸ Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkannya dan seseorang boleh menerima upah karena mengajarkan al-Qur'an termasuk dalam pekerjaan yang jelas. ⁶⁹ Seperti dijelaskan dalam Sabda Nabi,

Artinya: "Rasulullah SAW. menikahkan seseorang laki-laki dengan mahar al-Qur'an yang dihafalkannya." (H.R. Bukhori, Muslim, dan Ahmad)

Mahar biasanya bermakna harta. Disamping itu Rasulullah mengatakan:

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 325.

⁶⁸ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 233.

انَّ أَحَقَّ مَا اَخَدْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا كِتَابُ اللهِ (رواه أحمد وأبو داود

والترميدي وابن ماجه)

Artinya: "Upah yang lebih berhak (pantas) kamu ambil adalah dari mengerjakan kitab Allah." (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi dan Ibnu Majah)

Berdasakan hadits di atas, ulama Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa menggaji seorang mu'aazin dan imam shalat hukumnya boleh, sebagaimana yang dilakukan di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Berbeda halnya dengan Ulama Mazhab Syafi'i yang tidak membenarkan menggaji seorang imam shalat.⁷⁰

- e. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *ijarah* disini tidak diperbolehkan.⁷¹
- f. Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 235.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 326.

yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁷²

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya: .⁷³

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah/ (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat ma'qud 'alaih. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah. Pendapat Hanafiyah tersebut berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat ijarah

⁷² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 804.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 327

4. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad *ijarah*).

Agar akad *ijarah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari 'aib (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu 'aib yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak *khiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-*fasakh*-nya (membatalkannya).⁷⁴ Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang.⁷⁵ Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di *charter* mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan *fasakh*-nya akad.

Sayat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jir* atau *musta'jir*, atau terdapat *uzur* di dalam *ma'qud 'alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 327.

-

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 405.

Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya).⁷⁶

Uzur yang menyebabkan *fasakh* ada tiga macam, diantaranya:

- Uzur dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia..
- 2) Uzur dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan.⁷⁷
- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mu'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang. ⁷⁸

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 124.
 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 327-328.

-

 $^{^{76}}$ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.

D. Macam-macam *Ijarah* (Upah-mengupah)

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah manfaat dan pekerjaan.⁷⁹

- 1. *Ijarah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan,dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
- 2. *Ijarah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijarah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* (tenaga Kerja). Ajir (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam⁸⁰, yaitu:

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 236.

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembatu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain.

E. Sifat Akad Ijarah (Upah-mengupah)

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa di*fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *'aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.⁸¹

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah*

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.
328.

tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁸²

F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* (*Upah-*mengupah)

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masingmasing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena ijarah termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli. ⁸⁵

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 236.

_

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 75.

⁸⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011) hal. 170.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 338.

waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.⁸⁶ Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad ijarah tersebut.⁸⁷

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- 2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
- 3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.⁸⁸
- 4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap

⁸⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 57.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 282.

⁸⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011) hal. 173.

_

- dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.⁸⁹
- 5. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). ⁹⁰

G. Pembayarah Ujrah (Upah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsurangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakam kepada penyewa (*musta'jir*),

⁸⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 810.

-

⁹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 58-59.

maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁹¹

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, ⁹² yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَن أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: قال رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)).

Artinya: Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya"

2. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.

121

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.

⁹² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 806.

⁹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8*, (Jakarta:Almahira, 2013), hal.436

3. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

BAB III

PELAKSANAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM PIYAK DI DESA PILANG KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

- A. Keadaan Monografi dan Demografi Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
 - 1. Keadaan Monografi Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Desa Pilang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah Desa Pilang berada di bagian selatan dari Kabupaten Blora, dengan berlokasi di jalan raya Randublatung-Cepu, jalan raya Radublatung-Menden, dan jalan raya Randublatung-Blora, sehingga posisinya cukup ramai dengan jalur lalu lintas desa sekitar.

Letak kondisi Desa Pilang berada di daerah dataran rendah yaitu berada pada ketinggian 75 m dan terendah 44 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata yaitu 23°C-32°C. 94 Desa Pilang merupakan desa yang memiliki jenis tanah kering, yaitu tanah yang memiliki kandungan air sedikit sehingga penggunaannya terbatas dan tergantung pada musim dan kondisi cuaca.

⁹⁴ Data Profil Desa Pilang tahun 2016

Desa Pilang adalah salah satu dari desa yang luas wilayahnya cukup besar di kecamatan Randublatung dengan batas wilayah desa berbatasan dengan 4 desa sekitar, diantaranya sebelah barat dan selatan desa berbatasan dengan Desa Randublatung, sebelah timur desa berbatasan dengan Desa Temulus, dan bagian utara desa berbatasan langsung dengan Desa Wulung yang semuanya masih dalam wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Dari luas yang dimiliki yaitu sekitar 627,8 Ha, terdiri dari tanah sawah, tanah untuk fasilitas umum dan tanah pemukiman. Yang paling mendominasi luas tanah di wilayah Desa Pilang yaitu pada tanah sawah yang mencapai 62% dari luas yang ada. Jarak menuju kota kecamatan lebih kurang 2 Km dengan dalam waktu tempuh selama 5 menit. Sedangkan jarak Desa Pilang dengan Ibukota Kabupaten terdekat adalah 30 Km dengan waktu tempuh 45 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

2. Keadaan Demografi Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Data demografi Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 2016 sebanyak 9.293 jiwa. Memiliki 5 jumlahDukuh, 43 RT (Rumah Tetangga) dan 10 RW (Rumah Warga), terdiri dari laki-laki 4.681 jiwa dan perempuan 4.612 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.025 KK. Hal ini di dukung dengan jumlah laju

kepadatan penduduk yang mencapai 1.477 jiwa/km². Adapun rincian data kependudukan Desa Pilang penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.

Data Penduduk Desa Pilang Di Tinjau Dari Jumlah KK

No.	Nama	RT/RW	Jumlah	Jumlah	Presentase
	Dukuh		KK	Jiwa	Jiwa
1.	Pilang	10/2	669	2007	21.6%
2.	Pulo	11/2	793	2389	25.7%
3.	Bulakan	10/3	723	2369	25.5%
4.	Karanganyar	8/2	530	1590	17.1%
5.	Balongkare	4/1	310	938	10.1%
	Jumlah		3.025	9.293	100 %

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2016 di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Selain data jumlah penduduk, Desa Pilang juga mempunyai data tingkat pendidikan penduduk. Data tersebut penulis sajikan dalam tabel.iv. berikut ini:

Tabel II Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pilang

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Tamat S1	38	1.7%
2.	Tamat D1-D3	32	1.4%

3.	Tamat SMA	524	23.5%
4.	Tamat SMP	637	28.5%
5.	Tamat SD	456	20.4%
6.	Tamat TK	546	24.5%
	Jumlah	2.233	100%

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2016 di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Termuat dalam tabel di atas, terlihat bahwa banyak jumlah penduduk yang menyelesaiakan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 637 jiwa dengan presentase 28.5% disusul tamat TK sejumlah 546 jiwa dengan presentase 24.5% dan tamat SMA berjumlah 524 jiwa yang berpresentase 23.5%. Tingkat perguruan tinggi memiliki data lebih rendah, yaitu dengan jumlah 32 jiwa berpresentase 1,4% untuk tamatan D1-D3 dan 38 jiwa dengan presentase 1.7% untuk tamatan S1.

Tabel. IV Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	0-14 tahun	2.412	26%
2.	15-64 tahun	6.170	66.4%
3.	65 tahun keatas	711	7.6%
Jumlah		9.293	100%

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2016 di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Tabel tersebut menunjukan bahwa keseluruhan penduduk Desa Pilang pada tahun 2016 berjumlah 9.293 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari penduduk yang berusia 0-14 tahun sebanyak 2.412 jiwa berpresentase 26%, kategori usia 15-64 tahun sebanyak 6.170 jiwa dengan presentse 66.4%, dan kategori usia 65 keatas sebanyak 711 jiwa yang berpresentase 7.6%.

Sementara keadaan ekonomi di Desa Pilang, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya bisa dikatakan kurang. Hal ini karena banyak dari masyarakat yang ada di desa Pilang termasuk dalam golongan masyarakat menengah ke bawah. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di desa Pilang sebanyak 1.068 KK, dengan angka kematian per tahun mencapai 41 jiwa dan angka kelahiran 88 jiwa.

Untuk memperjelas keadaan sosial ekonomi desa Pilang, penulis menyajikan data mengenai mata pencaharian penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam bentuk tabel.VI

_

⁹⁵ Data Profil Desa Pilang tahun 2016

Tabel.V Mata Pencaharian Penduduk Desa Pilang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	PNS	57 orang	3,8%
2.	TNI/POLRI	20 orang	1,3%
3.	Swasta	136 orang	9%
4.	Wiraswasta	124 orang	8,2%
5.	Petani	231 orang	15,3%
6.	Buruh Tani	638 Orang	42,1%
7.	Tukang	119 orang	7,9%
8.	Pensiunan	26 orang	1,7%
9.	Jasa	38 orang	2,5%
10.	Tidak Bekerja	124 orang	8,2%
	Jumlah	1.513 orang	100%

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2016 di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora


Terlihat dari data di atas, bahwa penduduk Desa Pilang memiliki berbagai macam mata pencaharian. Jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 1.389 jiwa dengan presentase 91.8% dan penduduk tidak bekerja 632 jiwa dengan presentase 8.2%. Mata pencaharian terbesar pada bidang pertanian dengan penduduk yang bekerja sebagai buruh tani menempati urutan paling atas yaitu 638 warga dengan berpresentase 42,1% dan tingkat kedua ditempati penduduk yang permata pencaharian

sebagai petani. Data di atas perkuat lagi dengan terbentuknya beberapa kelompok tani di Desa Pilang yang bertugas membantu para petani dalam pemeliharaan sawah.

Selain itu penulis juga menyajikan tentang data keberagamaan penduduk Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Masyarakat Desa Pilang mayoritas beragama Islam, jumlahnya mencapai 9.254 jiwa. Sedanagkan masyarakat yang bergama non Islam diantaranya, Kristen 20 jiwa, Katolik 18 jiwa dan budha 1 jiwa. Untuk melaksanakan peribadatannya, masyarakat desa Pilang juga didukung dengan sarana tempat ibadah yang cukup yaitu 11 masjid dan 1 gereja..

Berikut merupakan struktur organisasi pemerintahan Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora berdasarkan Mapping Kelurahan. Beberapa data yang penulis sajikan adalah data tahun 2016, yang diperoleh langsung dari pegawai kantor kelurahan. Tidak dicantumkannya data terbaru dan memang belum di ganti sehingga data yang disajikan adalah data terkhir yang ada di kantor kelurahan.

Struktur Pemerintahan Desa Pilang⁹⁶



 $^{^{96}}$ Data di ambil dari papan struktur organisasi di Kantor Kelurahan Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

- B. Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem *Piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
 - 1. Latar belakang terjadinya pengupahan jasa pengairan sawah dengan menggunakan sistem *piyak* di Desa Pilang

Piyak dalam bahasa Indonesia berarti bagi, yaitu pecahan dari sesuatu yang utuh. ⁹⁷ Piyak yang dimaksud disini adalah pembayaran upah kepada jasa pengairan sawah dengan menggunakan objek pembayaran berupa hasil panen atau padi dengan besaran upahnya berdasarkan piyak-an atau petakan dari satu lahan sawah menjadi empat hingga lima bagian/skat, dimana sepiyak atau satu bagian menjadi upah milik jasa pengairan sawah sedangkan sisanya adalah milik petani. ⁹⁸

Jasa pengairan sawah yang menggunakan pembayaran upah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang telah dikenal sejak lama. Masyarakat Desa Pilang sering menyebutnya dengan jasa *mete*, yaitu jasa yang bergerak dibidang pengairan sawah dengan pembayaran upah berupa se-*piyak* tanaman padi dari sawah petani. Nama *pete* sendiri diambil untuk mempermudah penyebutan oleh masyarakat desa Pilang.

Pada awalnya jasa pengairan sawah dengan menggunakan sistem *piyak* ini diperkenalkan oleh salah satu

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Jumadi (selaku petani), 23 Februari 2018 Pkl 17:00 WIB

_

⁹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 74.

tokoh masyarakat luar desa, yang bernama Ngatno. Dahulu petani mengalami kesulitan ketika akan memasuki musim tanam. Jenis tanah yang kering ditambah dengan musim yang selalu berubah menyebabkan ketertersediaan sumber air sedikit dan membuat para petani harus bekerja lebih keras dalam mengairi sawah, karena sebagian besar sawah di wilayah desa Pilang merupakan jenis sawah *tadah hujan*. 99

Kondisi pertanian yang dinilai tertinggal dengan berkurangnya hasil panen yang diperoleh petani, serta jumlah satu hingga dua kali panen dalam setahun membuat Ngatno tertarik untuk memajukan pertanian Desa Pilang. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1990-an Ngatno mendirikan jasa pengairan sawah tersebut. Ngatno kemudian memberikan alih pengelolaan jasa pengairan kepada Suparjan selaku adik dari Ngatno. Sejak saat itulah sistem pengairan jasa dengan mengunakan sistem *piyak* mulai berjalan di Desa Pilang. ¹⁰⁰

Jasa pengairan dengan menggunakan sistem piyak dirasa sangat membantu masyarakat desa Pilang khususnya dalam hal pertanian. Seiringnya waktu jasa ini mulai diterima oleh masyarakat dan berjalan cukup efektif. Permasalahan terkait dengan pengairan sekarang mulai berkurang. Hingga

⁹⁹ Sawah tadah hujan merupakan sawah yang sistem pengairannya sangat mengandalkan curah hujan, Wawancara dengan Yasid Fatoni (petani), 21

Februari 2018 Pkl 16:30 WIB. 100 Wawancara dengan Suparjan (selaku pemilik jasa pengairan sawah), 26 Februari 2018 Pkl 16:00 WIB

pada akhirnya para petani menyatakan untuk bergabung dengan jasa pengairan yang menggunakan sistem *piyak*, meskipun tidak semua petani ikut bergabung dalam jasa pengairan ini.

2. Pihak yang bersangkutan

Dalam pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sitem *piyak* ini ada 2 orang yang terlibat, yaitu:

a. Pihak jasa pengairan (pete)

Pihak jasa pengairan terdiri dari pemilik jasa (juragan) yang memiliki beberapa anak buah untuk membantu mengoperasikan pengairan. Pemilik jasa pengairan sawah biasanya dimiliki oleh perorangan yang juga bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan untuk pengairan sawah, seperti ketersediaan air, mesin desel, bahan bakar, dll. Adapun pekerjaan jasa pengairan ini, yaitu:

- 1) Menyiapkan air yang akan digunakan untuk pengairan.
- 2) Mengairi sawah para petani (dari pembibitan hingga pemanenan) yang ikut dalam kelompok jasa pengairan (pete).
- 3) Mengatur air agar sampai ke sawah petani.
- 4) Menjaga keamanan air ketika terjadi musim penghujan.
- 5) Me-*miyak* dan mengambil *piyak*-an berupa padi siap panen sebagai pembayararan upah.

Ada 6 pemilik jasa pengairan (pete) dengan sistem upah di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, yaitu:

- 1) Bapak Suparjan
- 2) Bapak Nyampan
- 3) Bapak Suparyanto
- 4) Bapak Sawarji
- 5) Bapak Ngatno
- 6) Bapak Zen

Dari enam jumlah jasa pengairan yang ada, bapak suparjan merupakan orang pertama kali yang memiliki dan mendirikan jasa pengairan sawah yang masih beroperasi hingga sekarang. Kemudian ada jasa pengairan milik Bapak Zen dan Bapak Sawarji. Keduanya baru mendirikan jasa pengairan sawah sekitar satu tahun yang lalu. Namun yang memiliki daerah pengoperasian paling besar dipegang Bapak Suparjan yaitu mencapai 50 Ha lahan sawah. ¹⁰¹

b. Pemilik sawah (petani)

Pemilik sawah adalah orang yang berhak atas tanah sawah yang dimilikinya. Ia memiliki hak penuh dalam mengolah sawahnya. Pada saat musim bercocok tanam tiba pemilik sawah akan menentukan apakah ikut dalam jasa pengairan sawah (pete) atau tidak. Jika pemilik

_

 $^{^{101}}$ Wawancara dengan Suparjan (selaku pemilik jasa pengairan sawah), 26 Februari 2018 Pkl 16:00 WIB

sawah tersebut bersedia maka pihak jasa pengairan akan membantu dalah hal pengairan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat. Adapun petani yang mengikuti praktek pengupahan dengan sistem *piyak* adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Yasid Fatoni
- 2) Bapak Jumadi
- 3) Ibu Sripah
- 4) Ibu Suwarni
- 5) Ibu Ramini
- 6) Bapak Sumindar

3. Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak

a. Praktek pengupahan dengan sistem *piyak* di Desa Pilang

Jasa pengairan dengan sistem *piyak* dilakukan setiap tahun ketika masa tanam dimulai. Jasa ini digunakan pada musim penghujan khususnya pada musim bercocok tanam padi. Jasa pengairan sawah dipilih petani karena memiliki peran banyak dalam proses bercocok tanam. Hasil panen yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan apabila petani tidak menggunakan bantuan jasa pengairan sawah ini.

Pada dasarnya kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini. Namun, meskipun praktek pengupahan ini

menghasilkan hasil yang lumayan, bukan berarti tidak ada resiko yang diambil. Pihak jasa pengairan tetap tidak mendapatkan upah apabila terjadi gagal panen, sementara pihak jasa pengairan tersebut telah melakukan pengairan.

Sebelum melakukan pengairan, biasanya setiap memasuki awal musim tanam pihak dari jasa pengairan menawarkan kepada petani terkait keikutsertaannya. Perjanjian dilakukan secara langsung dengan menggunakan ucapan dari pihak petani. Baru kemudian pihak jasa pengairan menerima keikutsertaannya dan memberitahukan kepada para petani untuk mempersiapkan sawah yang akan diairi. Kedua belah pihak menggunakan prinsip *antaradin* (saling rela) sehinga tidak memerlukan perjanjian tertulis.

Adapun akad yang dilakukan antara pihak jasa pengairan dengan petani menggunakan ucapan seperti contoh berikut ini:

Petani : Pak musim besok saya mau ikut pete-

nya bapak.

Pihak Jasa : Iya pak, tolong dipersiapkan lahan dan

benih untuk pembibitannya.

Petani : Iya pak, nanti tolong di informasikan

kembali waktu pelaksanaannya

Pihak Jasa : Iya, nanti saya akan menghubungi

bapak kembali.

Dalam proses pengairan sumber utama yang digunakan yaitu air sungai. Pengairan ini dilakukan dengan penyedotan air dari tepi sungai kemudian dialirkan kesawah-sawah petani yang mengikuti jasa pengairan sawah dengan menggunakan mesin disel. Pengairan dari aliran sungai bermodel tersambung, yaitu dengan berpusat disalah satu sawah kemudian mengalir dari satu sawah kesawah lainnya. Pengaliran seperti ini sering biasanya terjadi permasalahan dipihak petani, karena kurangnya pengawasan dari pihak jasa pengairan yang menyebabkan pengaliran tidak berjalan dengan baik. 102

Menurut bapak Jumadi selaku petani di Desa Pilang, sekarang ini ada jasa pengairan sawah yang menerapkan tiga kali *mete* dalam setahun. Dalam sistem pengairannya menggunakan bantuan dari sumur bor pribadi. Mekanisme pengairan dari sumur bor sama seperti pengairan dari air sungai. Hanya saja, terjadi perbedaan pembayaran, yaitu lebih besar dibandingkan dengan pengairan yang berasal dari air sungai. Upah yang diterima jasa pengairan sebesar seperempat *piyak*, dikarenakan

¹⁰² Wawancara dengan ibu Suwarni (selaku petani), 23 Februari 2018 Pkl 09.45 WIB

besarnya biaya perawatan sumur serta banyaknya tenaga kerja yang dikeluarkan. 103

Dalam satu kali *mete* (praktek pengairan saat musim tanam padi) pihak jasa pengairan sawah melakukan lima hingga enam kali pengairan. Pengaliran air ke sawah milik petani dilakukan beberapa hari kemudian setelah terjadinya kesepakatan antara petani dengan pihak jasa pengairan. Ketika petani bersedia menerima pengairan dari jasa tersebut, maka sejak itu pula telah terjadi perjanjian diantara keduanya. Sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Menurut bapak Sumindar selaku petani yang mengikuti praktek pengupahan dengan sistem piyak ini menjelaskan bahwa, pengairan dilakukan sebanyak lima hingga enam kali dengan waktu normal penanaman padi kurang lebih tiga bulan sekitar 2 bulan 20 hari. Menurut beliau, pertama kali pengairan dilakukan ketika pengolahan lahan untuk persiapan penanaman. Selanjutnya pengairan kedua dilakukan setelah penanaman bibit padi yang berumur sekitar sepuluh hari. Kemudian pihak jasa pengairan akan melakukan pengairan kembali ketika petani akan melakukan pemupukan yaitu pemupukan pertama pada minggu keempat dan pemupukan kedua pada tiga

 $^{^{103}}$ Wawancara dengan bapak Jumadi (selaku petani), 23 Februari 2018 Pkl 17:00 WIB

minggu hingga satu bulan berikutnya. Untuk pengairan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman hingga telah memasuki waktu panen. Rata-rata pengairan dilakukan dalam dua hingga tiga minggu sekali. 104

Menurut Ibu Ramini selaku petani yang mengikuti praktek ini mengakatan, bahwa terkadang pihak jasa hanya melakukan beberapa kali pengairan saja. Karena apabila pada musim penghujan curah hujan terjadi sangat tinggi, yang menyebabkan debit air banyak sehingga pihak jasa tidak perlu melakukan pengairan. Lain halnya jika pada musim panen berikutnya dimana curah hujan mulai berkurang sehingga pihak jasa harus melakukan beberapa kali pengairan bahkan melebihi kesepakatan. Tetapi pembayaran upah tetap dibayarkan sesuai dengan kesepakatan diawal. ¹⁰⁵

Dalam proses pengairan ini semua peralatan yang digunakan dipersiapkan oleh pihak jasa pengairan, seperti mesin disel, bahan bakar disel, paralon, plastik saluran air, dll. Petani hanya menyedian lahan yang akan diairi. Apabila terjadi kerusakan atau hambatan dalam proses

Wawancara dengan Sumindar (selaku petani), 22 Juli 2018 Pkl

-

^{18:45} WIB

105 Wawancara dengan Ramini (selaku petani), 22 Juli 2018) Pkl 09:20

WIB

pengaliran air, maka yang menjadi tanggung jawab pihak jasa pngairan.¹⁰⁶

b. Proses pembagian *piyak* (pengukuran dan pembagian petak sawah)

Proses pembagian *piyak* dilakukan menjelang musim panen, yaitu ketika padi sudah menguning dan siap untuk diambil. Biasanya pemilik sawah atau petani akan menginformasikan kepada jasa pengairan sawah bahwa tanamannya siap untuk dipanen. Kemudian pihak jasa pengairan, akad bersepakat menentukan tanggal pelaksanaan untuk me*-miyak* (membagi) sawah petani.

Pembagian *piyak* dilakukan dengan mengukur sawah terlebih dahulu dengan menggunakan tali tampar. Pengukuran dilakukan di sisi sawah dengan mengulurkan tali dari ujung keujung sawah. Kemudian tali tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian dibatasi dengan tali rafia agar mempermudah pihak jasa pengairan. Setelah ukuran di dapat, pihak jasa pengairan akan berjalan kedalam sawah me-*miyak* sawah milik petani. ¹⁰⁷

Menurut bapak Yasid Fatoni selaku petani mengatakan bahwa dalam pembagian *piyak* jasa pengairan

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Sawarji (selaku pemilik jasa pengairan sawah), 24 Februari 2018 Pkl 07:30 WIB

-

 $^{^{106}}$ Wawancara dengan Suparjan (selaku pemilik jasa pengairan sawah), 26 Februari 2018 Pkl $16{:}00~\mathrm{WIB}$

sawah di Desa Pilang masih menggunakan cara sedehana yaitu dengan menggunakan tali tampar, rafia dan kayu pembatas. Pengukuran tidak menggunakan meteran atau pun alat ukur lainnya. Pihak jasa beralasan bahwa cara tersebut dirasa paling cepat, karena apabila menggunakan alat ukur (meteran) akan mempersulit dan menjadikan pembagian *piyak* menjadi lama. ¹⁰⁸

Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian upah dengan sistem *piyak*, diantaranya:

- 1) Pihak jasa pengairan sawah
- 2) Pemilik sawah / petani
- Saksi (biasanya saksi adalah pihak pemilik sawah / petani itu sendirii)

c. Pengambilan hasil *piyak*-an

Pengambilan *piyak* dilakukan setelah melakukan pengukuran dan pembagian *piyak*. Petani akan menentukan *piyak*-an (bagian) yang akan diberikan sebagai pembayaran upah kepada pihak jasa pengairan. Kebiasaan yang sering dilakukan petani yaitu menentukan bagian sawah yang berhak untuk di-*piyak*. Sehingga pihak jasa pengaiaran sawah (pete) tidak memiliki hak dalam menentukan posisi *piyak*-an yang akan menjadi upah pembayaran.

 $^{^{108}}$ Wawancara dengan bapak Yasid Fatoni (selaku petani), 21 Februari 2018 Pkl $16{:}30~\mathrm{WIB}$

Pengambilan padi yang telah di-*piyak* dilakukan ketika tanaman telah dinyatakan siap untuk dipanen. Pengambilan padi dilakukan secara individu oleh jasa pengairan sawah sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Biasanya pemilik jasa pengairan sawah, memerintahkan buruh pekerjanya mengambil hasil *piyak*-an di sawah petani. Hasil yang didapat dari pengambilan *piyak* berupa gabah. Biasanya dalam satu *piyak* akan mendapatkan tiga hingga empat karung gabah, dengan setiap karung yang berukuran sedang memiliki bobot ± 50 kg.

Menurut ibu Sripah selaku petani yang mengikuti praktek pengupahan ini, besaran piyak dari setiap sawah memiliki ukuran yang tidak sama. Pembagian *piyak* hanya menggunakan alat tradisional sehingga tidak diketahui luas ukuran dalam satu *piyak* tersebut. Selain itu sawah yang dimiliki petani sekarang bersumber dari harta waris orang tua. Pembagian sawah hanya berpatokan dengan pembagian yang adil dan sama rata tanpa adanya pengukurann yang pasti. Sehingga petani tidak mengetahui ukuran pasti dari setiap lahan yang dimiliki. Jikalau terdapat perbedaan ukuran itupun hanya sedikit. 109

-

WIB.

Wawancara dengan Sripah (petani), 27 Februari 2018 Pkl 18:45

Pada dasarnya jumlah upah *piyak* yang didapatkan pihak jasa pengairan berbeda dari sawah satu dengan sawah lainnya. Meskipun sawah tersebut memiliki perbandingan ukuran yang sedikit. Sebagai contoh di bawah ini penulis tampilkan data mengenai pembayaran dari luas lahan yang dimiliki petani.

Contoh 1:

Petani A dan B memiliki sawah warisan dari orang tuanya. Sawah tersebut diperkirakan masing-masing berukuran \pm 50 m². Biasanya setiap kali panen hasil dari satu *piyak* yang didapatkan dari sawah petani A adalah 3 karung gabah, sedangkan sawah milik petani B mendapatkan 4 karung gabah.

Jika dilihat dari data tersebut menunjukan bahwa pembayaran upah dengan sistem *piyak* memiliki perbedaan antara petani satu dengan petani lainnya, dimana jumlah upah yang didapatkan jasa pengairan sawah belum diketahui secara pasti. ¹¹⁰

Praktek pengupahan dengan sistem piyak akan berakhir setelah padi dinyatakan siap untuk dipanen bersamaan dengan pembagian dan pengambilan hasil *piyak*. Berakhirnya pelaksanaan upah jasa pengairan sawah antara petani satu dengan yang lainnya berbeda. Apabila

_

¹¹⁰ Wawancara dengan Suparjan (selaku pemilik jasa pengairan sawah),12 Mei 2018 Pkl 19:10 WIB

tanaman padi milik petani panen terlebih dahulu maka berakhir pula perjanjian diantara keduanya, begitupun sebaliknya.¹¹¹

Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan bersama, tidak ada unsur pemaksaan diantara keduanya. Apabila suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gagal panen atau bencana alam, maka hal ini tidak menyebabkan batalnya perjanjian. Meskipun terjadi perubahan hasil panen, masing-masing pihak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Pihak jasa pengairan sawah tidak berhak meminta pembayaran upah kepada petani, ataupun sebaliknya. Karena petani juga mengalami kerugian yang sama yaitu terjadinya gagal panen. 112

4. Pendapat Ulama Setempat Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sisten *Piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Menurut Kasbi selaku moden setempat, mengatakan bahwa pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa Pilang. Perjanjian yang terjadi antara petani dengan pihak jasa pengairan didasari dengan ijab kabul yang sah. Kedua

¹¹² Wawancara dengan Yasid Fatoni (selaku petani), 21 Februari 2018 Pkl 16:30 WIB

_

Wawancara dengan Sawarji (selaku pemilik jasa pengairan sawah), 24 Februari 2018 Pkl 07:30 WIB

belah pihak saling rela merelakan ('antaraadhin), masyarakat Desa Pilang merasakan setiap kemanfaatan yang diberikan. 113

Terkait pembayaran upah yang tidak pasti, semuanya kembali pada kesepakatan diawal perjanjian. Upah yang di dapat sesuai dengan hasil perolehan sawah. Apabila tanaman padi berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi maka upah yang diterima pihak jasa pengairan akan semakin besar, begitu pun sebaliknya. Dan upah tetap diberikan petani sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu seperlima dari jumlah piyak-an. Kalaupun hasil panen gagal maka petani tidak mendapatkan padi dan pihak jasa pengairan tidak mendapatkan upah, sehingga sudah menjadi resiko dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, menurut Kasbi pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sitem piyak sah dan boleh dilakukan. 114

Sedangkan menurut Yadi salah satu guru Pendidikan Agama Islam setempat, sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kasbi. Yadi menganggap adanya ketidakadilan antara petani dengan pihak jasa pengairan. Alasan beliau mengatakan seperti itu, karena pada musim bercocok tanam

¹¹³ Wawancara dengan Kasbi (selaku moden dan tokoh agama desa Pilang), 11 Maret 2018 pukul 18:40 WIB

¹¹⁴ Wawancara dengan Kasbi (selaku moden dan tokoh agama desa Pilang), 11 Maret 2018 pukul 18:40 WIB

pertama di musim penghujan, curah hujan yang terjadi lebih tinggi, menyebabkan pihak jasa pengairan hanya melaksanakan setengah dari pekerjan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran upah tetap akan diminta, yaitu satu per lima *piyak*-an. Dari sinilah timbul rasa kurang ikhlasnya dari diri petani. Namun beliau juga mengatakan bahwa semua kembali pada perjanjian yang telah disepakati. Pengupahan dengan sistem *piyak* yang dilakukan yang dilakukan kedua belah pihak terjadi karena sudah ada ijab kabul sebelumnya. Pertimbangan lainnya yaitu kedua belah pihak melaksanakan perjanjian tanpa ada unsur paksaan dan tidak merasa dirugikan dalam pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* ini. 115

_

Wawancara dengan Yadi (selaku tokoh agama desa Pilang), 11 Maret 2018 pukul 19:20 WIB

BAR IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SITEM *PIYAK* DI DESA PILANG KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

A. Analisis Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem *Piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Upah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa yang telah dikeluarkan. Upah wajib diberikan ketika pekerjaan dianggap telah selesai. Dalam pekerjaan seperti buruh atau pekerja dalam jasa pengairan sawah ini termasuk kedalam pekerjaan pada sektor informal, yaitu pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pekerja tidak memiliki hak untuk menuntut jika terjadi suatu hal yang merugikan pekerja atau buruh.

Sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani setempat, mereka lebih menyukai praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini meskipun tetap harus mendapatkan resiko apabila terjadi gagal panen. Rasa kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi dasar dari pelaksanaan praktek pengupahan *piyak* ini. Namun demikian itu tidak menjadikan

perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan penting kiranya sebuah perjanjian dibuat secara tertulis layaknya hitam di atas putih.

Selain itu, dengan adanya pihak jasa pengairan ini mempermudah petani dalam bercocok tanam. Selain itu kehadirannya lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan dengan madharatnya. Sehingga pelaksanaan sistem *piyak* ini merupakan kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan *hajiyyat*¹¹⁶, yaitu hal-hal yang keberadaannya dibutuhkan oleh manusia untuk memberikan kemudahan dan meghilangkan kesukaran. Karena wilayah Desa Pilang memiliki sawah dengan sistem *tadoh hujan*, yaitu menjadikan air sebagai kebutuhan utama dalam bercocok tanam. Kebutuhan akan air tersebut mempengaruhi keberlangsungan hidup dan hasil panen yang didapat petani.

Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik dunia maupun akhirat, dan segi material maupun non material. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang seimbang menjadikan kehidupan yang mulia dan sejahtera. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memberikan

Sebuah kemashlahatan akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1) Kebutuhan dharury (primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia: 2)

dharury (primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia; 2) Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) adalah sesuaatu yang dihajatkan manusia untuk menghilangkan kesulitan; 3) Kebutuhan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang apabila

tidak terwujud maka tidak akan terancam kekacauan dan kesulitan.

_

dampak positif yang berupa maslahat, yaitu suatu keadaan yang dapat meningkatkan manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan sebuah kemanfaatan dan kebaikan kepada manusia lainnya.¹¹⁷

Berdasarkan keadaan yang ada di Desa Pilang sudah sewajarnya apabila para petani membutuhkan pengairan untuk bercocok tanam. Perjanjian terjadi ketika petani meminta bantuan kepada pihak jasa pengairan untuk mengalirkan air kesawahnya, sementara pihak jasa pengairan meminta pembayaran upah berupa padi siap panen dengan ketentuan sebesar seperlima bagian ketika musim penghujan dan seperempat bagian pada musim kemarau.

Pembayaran upah diberikan setelah padi siap untuk dipanen, dengan ketentuan satu *piyak* untuk upah jasa pengairan dan sisanya sebagai hasil panen petani. Aturan pembagian *piyak* yaitu dengan mengukur lahan terlebih dahulu dan kemudian membaginya menjadi empat hingga lima *piyak* sesuai dengan kesepakatan di awal. Pembagian menjadi empat *piyak* berlaku saat musin kemarau dimana pihak jasa pengairan dalam pengaliran air dibantu dengan menggunakan sumur bor. Sedangkan pembagian menjadi lima *piyak* beraku ketika musim penghujan yang pengairannya mengandalkan air hujan dan air sungai dengan tanpa bantuan dari sumur bor. Terjadinya perbedaan pembayaran upah dalam praktek pengupahan

117 Syufa'at, Implementasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Oktober 2013 Vol. 23 No. 2*

ini karena sering terjadi kekeringan pada musim kemarau sehingga membutuhkan bantuan pengaliran air dari sumur bor, dan biaya yang digunakan untuk perawatan lebih banyak dengan adanya sumur bor tersebut.

Pada umumnya upah dibayarkan dalam bentuk nilai uang. Namun tidak dalam praktek ini, dimana petani memberikan upah kepada jasa pengairan tidak berupa uang melainkan berupa tanaman padi siap panen (gabah). Pembayaran dengan gabah tidak diketahui secara pasti besaran jumlahnya. Gabah yang memiliki kualitas tinggi akan memiliki bobot yang banyak, ditambah kualitas padi akan mempengaruhi faktor besaran harga jual padi. Misalkan dari lahan petani A mendapatkan hasil *piyak* berupa 3 karung padi, dengan kualitas bagus maka memiliki berat 180 Kg, sedangkan pada petani lain satu *piyak*-an sama-sama mendapat 3 karung padi, namun hanya memiliki berat sebesar 150 Kg. Harga padi pada waktu tersebut Rp. 4.500,-, maka upah yang diterima yaitu Rp. 675.000,- dan R810.000,-. Tentu hal ini akan mempengarui besaran upah yang diterima pihak jasa pengairan.

Dalam pengupahan petani memberika upah kepada jasa pengairan tidak berdasarkan besaran tenaga atau jasa yang dikeluarkan, tetapi upah diberikan berdasarkan penghasilan yang didapatkan petani. Semakin baik kualitas gabah tersebut maka upah yang diterima semakin besar. Namun apabila kualitas buruk dan terjadi gagal panen maka pihak jasa pengairan akan menerima

pembayaran yang sedikit bahkan tidak mendapat upah sama sekali dikarenakan petani juga mengalami kerugian yang sama. Meskipun aturan pembagian upah dianggap seperti pengupahan yang bersifat spekulasi¹¹⁸ karena perolehan upah yang belum diketahui secara pasti, namun aturan ini telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak pernah menimbulkan masalah diantara keduanya.

Berdasarkan data wawancara penulis dengan beberapa petani yang mengikuti praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Dimana perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama memperoleh keuntungan. Petani mendapatkan keuntungan berupa tersedianya air untuk bercocok tanam, sedangkan pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebagai jasa penyedia air. Apabila terjadi kerugian maka hal tersebut akan ditanggung secara bersamasama. Sehingga pelaksanaan pembayaran upah disesuaikan dengan perolehan hasil panen petani.

Praktek pengupahan dengan sistem piyak diakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya minat petani untuk mengikuti jasa pengairan sawah ini serta munculnya jasa-jasa pengairan baru yang bermaksud untuk membantu petani dalam pertanian. Kedua belah pihak tidak

¹¹⁸ Spekulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan;tindakan yang bersifat untung-untungan.

bermaksud untuk mencari keuntungan yang besar. Praktek ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik. Jika pun ada maksud mencari keuntungan terjadi diantara para pihak jasa pengairan, bukan diantara petani dengan pihak jasa pengairan.

Dalam praktek yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten blora, para jasa pengairan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Masing-masing jasa pengairan menerapkan sistem pengairan yang hampir sama, hanya saja dalam hal sumber aliran memiliki daerah yang berbeda-beda. Perbedaan juga terjadi ketika para pihak menerapkan model pengairan baru dengan menambahkan sumur bor sebagai sumber cadangan ketika terjadi krisis air.

Perbedaan seperti ini yang menjadi daya tarik petani untuk bergabung dalam jasa pengairan tersebut dan beralih dari jasa pengairan satu ke jasa pengairan yang lain. Selain itu di luar sistem pengairan, para pihak jasa juga melakukan persaingan harga gabah. Mereka berusaha menawarkan harga setinggi-tingginya untuk membeli hasil panen petani. Namun persaingan tersebut tidak bermaksud untuk mencari keuntungan semata, melainkan untuk membantu meningkatkan petani Desa Pilang Khususnya dalam hal perekonomian.

Selanjutnya, terkait pendapat ulama setempat bahwa mereka membolehkan adanya praktek pengupahan dengan sistem *piyak*. Alasan yang menjadi dasar pendapat ulama setempat terkait diperbolehkannya praktek pengupahan ini yaitu karena unsur maslahat yang dikandung lebih banyak dibandingkan unsur madharat. Masing-masing pihak mendapatkan kemaslahatan berupa manfaat dan keuntungan dengan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Unsur yang terkait dengan ketidak jelasan pembayaran upah tidak menjadi suatu masalah karena telah sesuai dengan kesepatan diawal perjanjian.

Dalam praktek pengupahan dengan sistem *piyak*, perjanjian berakhir setelah terjadi pembagian *piyak* dari lahan petani. Masingmasing telah menyetujui bagian *piyak* yang diperoleh, meskipun belum mengambil padi hasil *piyakan* tersebut. Dalam perjanjian antara petani dengan pihak jasa pengairan tercipta sebuah prinsip kebersamaan dan tolong menolong, yaitu kedua belah pihak bersamasama menikmati setiap rezeki yang diberikan dan menanggung setiap resiko yang terjadi. Keduanya saling menyetujui dan tidak merasa dirugikan dalam praktek pengupahan ini.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus didasari sikap kerelaan.

Artinya: "Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya mu'awadhah (bisnis) ataupun tabarru' (sumbangan)."

Sementara itu, berbeda dengan petani yang tidak mengikuti praktek pengupahan dengan sistem *piyak*. Para petani memilih untuk menggantungkan pengairan dari air hujan. Ketika air hujan tersebut dianggap kurang, maka petani akan melakukan pengairan dengan menyedot air dari sungai terdekat dengan bantuan mesin diesel yang dimiliki. Namun tidak semua petani memiliki mesin tersebut, hanya ada beberapa petani sehingga jika terjadi kekurangan dalam pengairan maka petani lain akan menunggu hingga datangnya hujan. Petani tidak mengikuti sistem *piyak* ini dengan beralasan, bahwa mereka mampu melakukan pengairan sendiri tanpa harus meminta bantuan pihak jasa pengairan. Selain itu, alasan kepemilikan lahan dimiliki tidak berukuran luas menjadi vang penyebab ketidakikutsertaan petani dalam praktek pengupahan ini. Meskipun hasil panen yang diperoleh sama-sama tidak diketahui kejelasannya, namun yang terpenting bagi petani yaitu, tidak memiliki ikatan perjanjian dan pembagian hasil dengan siapapun.

Artinya: "Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya" 119

¹¹⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Isam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hal. 132.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pengupahan dengan sistem *piyak* dibayarkan petani kepada jasa pengaiaran sawah sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Praktek ini terjadi dengan adanya perpindahan manfaat baik tenaga mupun jasa. Dimana pihak jasa pengairan membantu mengalirkan air dan mengatur ketersediannya air sebagai kebutuhan dalam bercocok tanam. Sedangkan petani memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh jasa pengairan.

Pekerjaan sebagai jasa pengairan sawah termasuk kedalam pekerjaan pada wilayah sektor informal, dimana pekerja tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan ini termasuk dalam kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu. Jika dilihat dari hukum Islam sendiri, praktek pengupahan dengan sistem *piyak* yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora termasuk dalam praktek *ijarah*, yaitu suatu transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan konpensasi (penggantian) berupa upah/imbalan.

Seseorang yang melakukan akad *ijarah* harus sesuai dengan hal-hal yang disyari'atkan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana akad tersebut dikatakan sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar *ijarah* tersebut dikatakan sah menurut hukum Islam. Dalam Rukun *ijarah* sendiri harus terpenuhi empat hal yaitu,

terdapat 'aqidain, ma'qud 'alaih, sighat dan ujrah. Jika dilihat dari empat rukun tersebut, praktek pengupahan dengan sistem piyak yang terjadi di Desa Pilang bisa dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah.

Adapun dalam praktek pengupahan dengan sistem *piyak* terdapat rukun dan syarat diantaranya, *aqidain* atau dua pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan kepada orang yang telah baligh, tidak gila atau memiliki akal yang sehat atau mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk, cakap dalam hukum dan mampu dalam men-*tasharuf* (mengendalikan harta).

Mu'jir berkedudukan sebagai orang yang akan memberikan upah. Mu'jir disini adalah pemilik sawah/petani. Sedangkan pihak jasa pengairan berposisi sebagai musta'jir, yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau menyewa sesuatu. Dalam prakteknya, pelaksanaan dengan sistem piyak dilakukan oleh para pihak yang telah dewasa, sehingga dianggap telah baligh, berakal, cakap hukum, serta sangat berpengalaman. Oleh karena itu, apabila praktek dilakukan oleh orang yang tidak mampu seperti anak kecil, atau belum memiliki akal sehat layaknya orang gila maka akad ijarah dikatakan tidak sah.

Dalam praktek pengupahan ini seorang *mu'jir* harus memiliki hak kepemilikan atas tenaga tersebut. Tidak dibenarkan apabila

seseorang yang melakukan praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini tidak memiliki hak kuasa untuk melaksanakan. Kecuali terdapat pengalihan kekuasaan, dimana hak kuasa diberikan secara penuh kepada pihak ketiga untuk melakukan pengairan. Dalam hal ini pihak jasa memberikan hak kuasa kepada anak buahnya (buruh dari pihak jasa pengairan) untuk melakukan pekerjaan.

Jika diketahui seorang melakukan pengairan tanpa adanya hak kuasa dan hak kepemilikan, maka praktek tersebut sama halnya dengan orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin. Sehingga praktek tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Namun dalam praktek pengupahan dengan sistem *piyak* yang ada di Desa Pilang telah sesuai dengan teori *ijarah*. Adapun jika ada pihak ketiga yang melakukan praktek pengupahan, hal itu dilakukan atas dasar kuasa yang diterima secara mutlak dari *mu'jir* maupun *musta'jir*.

Rukun *ijarah* selanjutnya yaitu adanya objek *ijarah*. Dalam setiap transaksi harus diketahui jenis pekerjaan, batas waktu pelaksanaan serta harus diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan ibadah dan dilarang oleh syariat. Terkait dengan objek akad ini, praktek pengupahan dengan sistem *piyak* telah dilaksanakan dengan ketentuan yang jelas dan terang. Jenis pekerjaan serta ketentuan terkait upah dan jangka waktu dilakukan oleh pihak jasa pengairan sesuai dengan akad. Mereka sudah mengetahui setiap detail pekerjannya. Selain itu, para pihak

melaksanakan praktek pengupahan dengan menggunakan objek akad dengan manfaat yang diperbolehkan oleh syara'.

Dalam setiap perjanjian harus mengunakan ijab kabul, baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas. Pelaksanaan upah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang dilakukan dengan ucapan, dimana petani menyatakan ingin bergabung kedalam jasa pengairan tersebut. Petani meminta jasa pengairan untuk mengairi sawahnya. Permintaan yang diucapkan oleh petani disebut ijab. Sedangkan pihak jasa pengairan yang menerima ucapan permintaan dari petani tersebut sebagai kabul. Ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukan kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Sehingga mereka harus mematuhi setiap janji yang telah disepakati, seperti dalam kaidah usul fikih

"pada dasarnya peintah itu menunjukan wajib". 120

Hal di atas menunjukan bahwa janji itu memiliki sifat mengikat serta wajib untuk dilaksanakan. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang anjuran untuk menepati perjanjian yaitu, firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 191.

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" 121

Dalam Praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini para pihak melakukan kesepakatan perjanjian tanpa disertai adanya kejelasan upah. Dalam praktek tersebut hanya diketahui bahwa upah yang diberikan tidak berbentuk manfaat yang sejenis dan upah yang didapatkan berupa se-*piyak* (satu bagian) tanpa diketahui secara jelas besar ukuran dari setiap satu *piyak* tersebut atau banyaknya jumlah gabah yang akan diterima jasa pengairan sawah. Sementara itu perjanjiaan yang dilaksanakan dalam pengupahan dengan sistem *piyak* berdasarkan adat kebiasaan, dimana sebuah adat kebiasaan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Adat atau kebiasaan masyarakat setempat didalam praktek *piyak* sudah menunjukan adanya sikap saling kerelaan.

Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan praktek pengupahan *piyak* ini. Masing-masing pihak menyetujui setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung, meskipun terkadang muncul rasa ketidak ikhlasan saat pembayaran upah karena ketidaksempurnaannya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak jasa pengairan. Dalam firman Allah SWT, surat an-Nisa' ayat 29:

¹²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 106.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَيْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa": 29)¹²²

Dalil di atas menjelaskan bahwa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan memperoleh harta dengan jalan yang batil sangat dianjurkan di dalam syari'at Islam. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa dibohongi.

Adanya pembayaran upah menjadi rukun ketiga dalam praktek pengupahan dalam sistem *piyak* ini. Upah dibayarkan oleh mereka atas terselesaiannya suatu pekerjaan. Dalam praktek *piyak* disini petani memberikan upah berupa padi/gabah siap panen kepada pihak jasa pengairan. Dari sini terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, yaitu pihak jasa pengairan mendapatkan

¹²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 83.

manfaat berupa upah pembayaran dari jasanya sebagai penyedia air, sedangkan petani mendapatkan manfaat berupa aliran air yang dapat membantu dalam bercocok tanam.

Upah dalam sistem *piyak* ini menggunakan upah pembayaran berupa *mal mutaqawwin*, yaitu berupa harta yang dapat diambil manfaatnya. Upah yang dibayarkan juga berbeda dengn jenis objeknya. Pihak *mu'jir* tidak membayar *musta'jir* dengan upah pengairan. Dalam pekerjaannya sebagai penyedia air, pihak jasa pengairan mendapat upah berupa padi/gabah. Upah tersebut biasanya diambil bukan dari besarnya tenaga yang dikeluarkan oleh petani, melainkan dari besar hasil yang akan didapatkan petani.

Di dalam perjanjian, pihak jasa pengairan mendapatkan upah gabah se-*piyak*, yaitu ¼ hingga 1/5 padi dari lahan yang dimiliki petani. Dari satu *piyak* tersebut, tidak diketahui besar kecilnya takaran padi yang menjadi objek pembayaran. Karena yang menjadi tolak ukur pembayaran upah dalam praktek ini adalah satu *piyak* (bagian) dari luas lahan petani, bukan besaran takaran dari gabah/padi yang didapatkan. Dengan ukuran padi/gabah yang tidak diketahui secara pasti, menyebabkan praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini terdapat ketidak jelasan upah yang dibayarakan.

Upah tidak dibayarkan dengan uang melainkan dengan gabah. Gabah yang didapatkan tidak diketahui pasti besaran dan nominalnya. Setiap musim mendapakan hasil panen yang berbedabeda. Namun kedua belah pihak mengunakan pembayaran sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Masing-masing telah bersepakat terhadap hasil yang akan diperoleh. Upah diberikan tidak berdasarkan besar tenaga yang dikeluarkan melaikan besar hasil yang didapatkan. Apabila gabah berkualitas bagus maka upah yang akan diterima lebih besar atau pun sebaliknya. Bahkan pekerja juga harus siap apabila tidak mendapatkan upah akibat gagal panen.

Seorang majikan harus memberikan upah kepada pekerja secara patut dan adil, tanpa ada unsur mendzolimi. Karena buruhlah yang telah membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu hendaknya seorang majikan juga memberikan penjelasan terkait jenis upah serta bagaimana pembayaranya ketika pekerjaan telah dilakukan. Karena telah dijelakan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Said yang artinya "Rasulullah SWA melarang seorang pekerja menerima upah sehingga terang padanya apa jenis upahnya". (HR. Ahmad)

Hal ini berkaitan dengan tidak diperbolehkannya suatu akad *ijarah* dengan upah pembayaran yang tidak jelas. Karena Nabi SAW melarang upah penggiling dengan satu qafiz tepung. Dimana menurut ulama Malikiyyah, tidak diperbolehkannya upah satu qafiz tepung tersebut, karena ukuran qafiz yang tidak jelas¹²³. Sama halnya dengan

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 403.

upah *piyak*, yaitu dalam satu *piyak* pihak jasa pengairan tidak mengetahui secara pasti jumlah ukuran upah yang akan didapatkan.

Dalam pembayaran upah para pihak mengacu pada kebiasaan yang ada di masyarakat, dimana upah diberikan sesuai dengan hasil panen yang didapat oleh petani. Seperti dalam hadits nabi yang menjelaskan bahwa diperbolehkan menentukan upah dengan standar kebiasaan di masyarakat setempat, yaitu:

اَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَسْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْس قَالَ:

"جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بُزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ فَسَا وَمَنَا سَرَاوِيْلَ فَبَعْنَاهُ. وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ:

"زِنْ وَأَرْجِحْ"

Artinya: Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan dan disahihkan oleh Tarmidzi meriwayatkan bahwa Suwaid Ibnu Wais menceritakan, "Aku dan Makharamah al-'Abdiy pernah mengimpor pakaian dari kota Hajar. Barang tersebut kami bawa ke kota Mekah. Maka sambil berjalan Rasulullah SAW. mendatangi kami, lalu beliau menawar beberaa celana, kemudian kami jual celana itu kepada beliau. Di sebelah, ada seseorang yang sedang menimbang dengan

upah, Rasulullah berseru kepadanya, 'Timbang dan Lebihkan.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tarmidzi)¹²⁴

Biasanya pihak jasa pengairan harus rela tidak mendapatkan upah ketika terjadi gagal panen, meskipun dari pihak jasa pengairan telah melakukan beberapa kali pengairan. Pihak petani beralasan tidak dibayarkannnya upah karena terjadinya kerugian akibat gagal panen sehingga tidak memiliki harta untuk dibayarkan. Dalam firman Allah SWT, surat al-Ahqaf: 19 yang berbunyi,

Artinya: "dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."

Pada dasarnya praktek pengupahan dengan sistem *piyak* merupakan perjanjian yang lazim, dimana para pihak yang terikat tidak memeliki hak untuk membatalkan perjanjian. Namun praktek ini boleh dibatalkan apabila objek akad didapati suatu 'aib (cacat)

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah juz 4*, Mujahidin Muhayan, "Fiqih Sunnah", Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 209

yang menyebabkan rusaknya manfaat dalam praktek *piyak* ini. Misalnya ketika praktek berlangsung pihak jasa pengairan tidak bisa melakukan pengairan akibat sumber air yang kering. Maka dari pihak petani boleh membatalkan akad tersebut dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sama halnya apabila dalam praktek pengupahan sedang berlangsung, terdapat *uzur* (alasan yang kuat) maka para pihak boleh memilih untuk membatalkan atau mengakhirinya. Namun dalam prakteknya, para pihak tetap melanjutkan akad meskipun objek tersebut cacat. Lain halnya apabila salah satu dari pihak baik dari *mu'jir* maupun *musta'jir* meningal dunia, maka praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini boleh dilanjutkan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal.

Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun di dalam prakteknya terlihat ketidak jelasan upah yang dibayarkan. Apabila dilihat dari teori *ijarah* telah terjadi persewaan jasa pengairan sawah oleh petani. Akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna karena adanya syarat yang tidak terpenuhi. Ketidak sempurnaan syarat yang ada menjadikan akad tersebut menjadi *fasad*. Namun dengan prinsip keadilan, belah kebersamaan dan kedua pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut. Masing-masing pihak saling rela dan menerima setiap hasil yang diperoleh karena telah merasakan manfaat dari praktek pengupahan dengan sistem *piyak* ini, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Selain itu warga petani Desa Pilang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, dimana suatu kebiasaan bisa berubah menjadi hukum. Sehingga praktek pelaksanaan upah dengan sistem *piyak* ini diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)", yang telah dianalisis peneliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah berjalan sesuai perjanjian. Pembayaran dengan sistem *piyak*/bagian berupa gabah/padi telah berlangsung sejak lama dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Kehadiran jasa pengairan sawah di Desa Pilang memberikan sebuah kemanfaatan di pihak petani, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dalam hal pengairan yang dapat membantu petani dalam proses bercocok tanam. Manfaat yang telah diberikan jasa pengairan sawah ini dibayar dengan upah gabah/padi sebesar se-*piyak* (satu bagian) dari 4 hingga 5 *piyak*-an. Pembayaran upah juga disesuaikan dengan kualitas dari hasil panen yang akan didapatkan. Apabila hasil yang didapatkan banyak dan memiliki kualitas padi yang bagus maka besar pula upah yang akan diterima jasa pengairan sawah dan bahkan sebaliknya. Namun, meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran

- upah yang akan diterima dalam satu *piyak*, kedua belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas hasil yang didapatkan.
- 2. Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *pivak* sudah sejalan dengan akad ijarah. Jika dilihat dari segi rukun, praktek pengupahan ini telah memenuhi rukun dalam akad ijarah. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat *ijarah*, yaitu upah (*ujroh*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun demikian. pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemadharatan. Sehingga pelaksanaaan akad ijarah dalam praktek pengupahan dengan sistem piyak telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, tidak menjadikan alasan pelarangan praktek *piyak* ini. Perolehan upah yang tidak pasti dikarenakan adanya penyesuaian dengan perolehan hasil panen. Namun hal ini tidak mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktek piyak ini. Masing-masing pihak telah rela dengan upah yang diterima. Sehingga pelaksanaan praktek piyak diperbolehkan oleh hukum Islam.

B. Saran

Pada dasarnya penulis melihat pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* di Desa Pilang telah dilakukan sesuai kesepatan para pihak. Namun ada beberapa hal yang kiranya dapat dilaksanakan agar praktek upah-mengupah berjalan lebih baik,

yaitu para pihak yang terlibat didalam membuat perjanjian kesepakatan atau kerja sama harus lebih tegas untuk menghindari halhal yang yang tidak diinginkan. Seperti penjelasan mengenai kewajiban dan hak kedua belah pihak, waktu, pekerjaan, serta pembayaran upahnya yang jelas dan terperinci. Terkait dengan pembayaran upah dengan sistem *piyak* berupa padi/gabah ada baiknya diperjelas dan diketahui ukurannya, untuk mencegah adanya buruk sangka antara petai dan pihak jasa pengairan.

C. Penutup

Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis perlukan. Penulis berharap penulisan skipsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya dengan berbagai macam pengetahuan di dalamnya. Akhir kata wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djasuli. Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis). Jakarta: Kencna. 2007.
- Abdurrahman. M. A. Dam A. Liaris Abdullah. *Terjemahan Bidyatul Mujtahid*. Semarang. Asy-Syifa'. 1990.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Al Maram Min Adillaat Al Ahkam, Abdul Rosyd Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. I. Jakarta: Akbar Medika Eka Sarana. 2007.
- Al-Bukhori, Abu abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori, Juz III*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiayah. 1992.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq; Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Ali Murtadho. Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam. Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam). April 2012 Vol. 22 No. 1
- Ali Murtadho. Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract. Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam). Oktober 2013 Vol. 23 No. 2
- Al-Qardhawi, Yusuf. 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Penerjemah: Fendrian Hasmand, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Al-Qaswini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Saifudin Zuhri. Ensiklopedia Hadist 8. Jakarta: Almahira. 2013.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di I ndonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ash-Shiddqie, M. Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Riski Putra. 1999.
- Ath-Thayyar ,Abdullah bin Muhammad. Dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yoqyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002
- Daud, Imam Abu. Sunan Abu Daud, Juz II. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. 1996.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fatwa DSN-MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Naional MUI. Erlangga. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

- Hilal, Syamsul. Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat. Jurnal ASAS (Jurnal Hukum Ekonomi Islam). 2013 Vol. 5 No. 1.
- Huda, Nurul. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Kencana. 2007.
- Ihsan, A. Ghozali . *Kaidah-kaidah Hukum Isam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika. 2015.
- Karim, A. Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleena. 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Ed. Rev. 2009.
- Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Lubis, Suhrawardi K. Dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, cet. 1. Jakarta: Lentera. 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadin Jaya. 2015.
- Rahman, Alfalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensind. 1994

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid; Analisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah Juz 4, Mujahidin Muhayan, "Fiqih Sunnah", Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor. Ghalia Indah. 2011.
- Sarosa, Samaji. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks. 2012
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Siswadi. Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan. Jurnal Ummul Qura. Agustus 2014 Vol. IV No. 2.
- Skripsi. Muhammad Saeful Rozak." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal". Semarang. 2016.
- Skripsi. Richo Setyo Nugroho. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Ponorogo. 2016.
- Skripsi. Siti Saroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktek Ijol Garapn (Studi Kasus Di Desa Rajegwewi Kecamatan Pagerbarang Kaupaten Tegal). Semarang. 2016.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Wali Pers. 2010.

- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM. 2006.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. 1990.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafei, Rachmat. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Syakir, Syaikh Ahmad. Mukhtashar. *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, cet. 2. Jakarta: Darus Sunnah. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Figh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syufa'at, Implementasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam, Al-Ahkam. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Oktober 2013 Vol. 23 No. 2
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Wawancara dengan Bapak Jumadi, petani pada tanggal 23 Februari 2018.
- Wawancara dengan Bapak Kasbi, moden dan tokoh agama pada tanggal 11 maret 2018.
- Wawancara dengan Bapak Nyampan , Pemilik Jasa pengairan Sawah pada tanggal 25 Februari 2018.
- Wawancara dengan Bapak Sawarji, pemilik jasa pengairan pada tanggal 24 Februari 2018.
- Wawancara dengan Bapak Sumindar, Petani pada tanggal 22 Juli 2018

Wawancara dengan Bapak Suparjan, pemilik jasa pengairan sawah pada tanggal 26 Februari 2018.

Wawancara dengan Bapak Yadi, tokoh agama pada tanggal 11 maret 2018.

Wawancara dengan Bapak Yasid Fatoni, Petani pada tanggal 21 Februari 2018

Wawancara dengan Ibu Ramini, Petani pada tanggal 22 Juli 2018

Wawancara dengan Ibu Sripah, Petani pada tanggal 26 Februari 2018

Wawancara dengan Ibu Suwarni, Petani pada tanggal 25 Februari 2018.

Lampiran-lampiran



Tanaman padi yang siap panen



Pihak Jasa Pengairan saat melakukan pengukuran pembagian *piyak*

Lampiran-lampiran



Pihak Jasa Pengairan saat melakukan pengukuran pembagian piyak



Proses me-miyak padi oleh pihak jasa pengairan sawah

Lampiran-lampiran



Proses pe-*miyak*-an padi



Proses penimbangan hasil *piyak* yang didapat pihak jasa pengairan

Wawancara Dengan Petani

- Apa yang anda ketahui tentang pengupahan dengan sistem piyak?
 - *Piyak* itu upah yang dibayarkan kepada jasa pengairan sawah. Biasanya seperlima atau seperempat.
- 2. Bagaimana asal mula pembayaran upah jasa pengairan sawah dengan dengan sistem piyak di Desak Pilang?
 Dahulu sekitar tahun 90-an , namanya Bapak Ngatno kalo tidak salah lurah dari desa sebelah. Ia melihat sistem pertanian di Desa Pilang kurang maju, sehingga mengadopsi praktek piyak dari desa asalnya kemudian
- 3. Bagaimana pembayaran upah jasa pengairan sebelum praktek *piyak* ini dilakukan?

menerapkan ke Desa Pilang

Zaman dahulu tidak ada pengairan jasa seperti ini, jadi ini pertama kali sistem pengairan jasa yang ada di Desa Pilang.

- Menurut anda apakah pengupahan yang diterapkan sudah berjalan dengan adil?
 Iya, sudah adil. Kalau panen hasilnya cuku memuaskan kecuali jika terserang hama.
- 5. Apakah pengupahan ini menguntungkan atau merugikan bagi petani?

Ya untung, soalnya para petani bisa panen padi 2 kali dalam setahun. Tidak seperti dulu yang sekali panen dalam setahun.

6. Bagaimana sistem pembagian upahnya?

Satu sawah dibagi menjadi 5 *piyak* (bagian) ketika musim penghujan dan 4 *piyak* musim kemarau. Lalu diambil se-*piyak* sebagai upah pembayaran dan sisanya adalah hasil panen yang didapatkan petani.

7. Berapa ukuran dalam satu *piyak*?

Kalau untuk ukuran *piyak* saya kurang tau mbak, karena zaman dahulu pengukurannya menggunakan alat

tradisional. Tapi untuk ukuran yang didapat dalam satu *piyak* biasanya mendapatkan 2, 3 hingga 4 karung.

8. Apakah bapak ingin melakukan pengupahan dengan cara lain?

Tidak mbak, dari dulu prakteknya seperti ini dan menurut saya sudah pas.

Blora, 21 Februari 2018

Petani

Bapak Yasid Fatoni

Wawancara Dengan Petani

- Apa yang anda ketahui tentang pengupahan dengan sistem piyak?
 - Saya sendiri sebenernya belum begitu paham mbak, taunya hanya pihak yang sana mengambil sebagian padi/gabah.
- 2. Mengapa anda bergabung dalam praktek jasa pengairan sawah ini?
 - Iya saya ikut, alasannya para petani lebih banyak yang menggunakan jasa ini jadi saya ikut bergabung seperti petani lain. Selain itu untuk mempercepat waktu panen pada musim tanam kalau hanya mengandalkan air hujan tidak bisa
- 3. Bagaimana akad yang digunakan dalam sistem piyak?
 Akadnya dengan datang secara langsung kepada pihak jasa pengairan sawah dan ingin mengikuti praktek pengupahan piyak ini.

- 4. Berapa upah yang dibayarkan petani kepada jasa pengairan sawah?
 - Petani membayar jasa pengairan dengan se-*piya*k gabah/padi.
- 5. Berapa upah yang didapatkan jasa pengairan dalam satu piyak?

Tidak pasti mbak, kadang-kadang 3 karung atau 4 karung, tergantung hasil panennya.

- 6. Bagaimana jika pertanian terjadi gagal panen?
 Jika terjadi gagal panen atau hasilnya buruk tetap dibagi sesuai kesepakatan diawal. Bahkan terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali, jadi sama-sama untung ya sama-sama rugi.
- 7. Apakah pembayaran upah *piyak* ini sudah sesuai apa yang diharapkan petani?

Ya sudah sesuai. Karena misalkan petani mengandalkan air hujan maka petani belum bisa mengetahui kapan akan memulai pertaniannya.

8. Apakah pernah pembayaran dengan menggunakan selain gabah?

Tidak pernah, karena pembayaran diberikan dengan hasil panen/gabah.

Apakah bapak melakukan akad ini karena terpaksa?
 Tidak, saya tidak terpaksa. Perjanjian dilakukan atas kesepakatan bersama.

Blora, 23 Februari 2018

Petani

Bapak Jumadi

Wawancara Dengan Pihak Jasa Pengairan

- Sejak kapan bapak mendirikan jasa pengairan sawah di Desa Pilang?
 - Pertama kali yang mendirikan jasa pengairan sawah adalah kakak saya, yaitu sekitar tahun 90-an. Kemudian setelah kakak saya meningal saya disuruh melanjutkan jasa pengairan ini.
- 2. Mengapa bapak tertarik menjadi pihak jasa pengairan sawah?
 - Karena jasa pengairan ini sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Sekaligus saya ingin memajukan pertanian Desa Pilang.
- 3. Darimana sumber air yang digunakan dalam pengairan ini? Sumber utama pengairan berasal dari air sungai. Namun sekarang saya mempunyai sumur bor sendiri untuk berjagajaga apabila terjadi kekurangan air.

- 4. Apa perbedan pengairan yang bersumber dari sungai dan sumur bor?
 - Ada, jika pengairan dari air sungai pembayaran upah dalam satu sawah dibagi menjadi lima *piyak*. sedangkan pengairan dari sumur bor, sawah dibagi menjadi empat piyak dimana satu *pyak* (seperempat/ seperlima) kepada jasa pengairan.
- 5. Berapa kali praktek pengupahan dengan sistem *piyak* dilakukan?
 - Tidak pasti, biasanya lima hingga enam kali pengairan
- 6. Bagaimana proses pembagian *piyak*?
 - Sawah yang siap panen diukur dan dibagi menjadi 5 *piyak* (bagian), 4 *piyak* untuk etani dan 1 *piya*k untuk jasa pengairan. Biasanya dalam satu *piyak* mendapat 3 hingga 4 karung gabah sebagai upah yang didapatkan pihak jasa pengairan.
- Apakah upah yang diterima sudah sesuai?
 Sudah sesuai.

8. Apakah ada resiko dalam praktek jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* ini?

Resikonya kalo waktu pengairan mesinnya rusak jadi membutuhkan biaya perawatan mesin, serta bahan bakar yang harganya mahal. Selain itu pihak jasa pengairan juga harus ikhlas apabila tidak mendapatkan upah ketika terjadi gagal panen, meskipun telah melakukan pengairan.

9. Mengapa anda meminta pembayaran dengan menggunakan gabah?

Sudah kesepakatan antara petani dan pihak jasa pengairan, karena sejak awal perjanjian upah dibayarkan dengan gabah.

Blora, 26 Februari 2018

Pihak Jasa Pengairan

Bapak Suparjan

Wawancara Dengan Pihak Jasa Pengairan

1. Sejak kapan anda tertarik untuk menjadi jasa pengairan sawah?

Saya baru menggeluti jasa ini sekitar 2 tahunan mbak. Saya tertarik karena potensi pertanian di Desa Pilang sangat baik. Selain untuk usaha saya juga ingin memajukan perekonomian kususnya petani yang ada di Desa Pilang.

2. Apa saja tugas yang dikerjakan oleh pihak jasa pengairan sawah?

Tugas utamanya mengairi sawah milik petani. Untuk selannjutnya mengawasi dan mengatur pengairan jika terjadi kerusakan dan hambatan-hambatan.

3. Berapa kali pengairan dilakukan?

Tidak pasti mbak, biasanya kalau musim hujan pengairan sedikit karena potensi hujan lebih tinggi dan airnya banyak. Sedangkan kalo musim kemarau curah hujan sedikit jadi

sering-sering pengairan dilakukan. tapi normalnya 5-6 kali pengiran.

- Darimana sumber air yang digunakan untuk pengairan?
 Ada dua sumber, yaitu sungai dan sumur bor. Namun kita mengutamakan sumber dari air sungai.
- 5. Apakah terdapat perbedan pengairan yang bersumber dari sungai dan sumur bor?

Ada. Kalau dari sungai pembagian sawah dibagi menjadi 5 piyak sedangkan jika dari sumur bor dibagi menjadi 4piyak. Karena tenaga dan perawatan dari sumur bor lebih banyak dibandingkan jika pengairanberasal dari sungai.

- 6. Berapa jumlah upah yang didapatkan dalam satu *piyak*?
 Jumlahnya tidak pasti, karea ukuran sawah setiap petani berbeda. Biasanya dalam satu piyak mendapat 2,3,hingga 4 karung gabah tergantung kualitasnya.
- 7. Apakah praktek pengupahan dengan sistem *piyak* sudah sesuai?

Menurut saya sudah sesuai dan berdasarkan kesepakatan bersama.

8. Apakah pernah dilakukan pembayaran upah dengan menggunakan uang?

Belum pernah, selalu menggunakan hasil panen.

Blora, 24 Februari 2018

Pihak Jasa Pengairan

Bapak Sawarji



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 84/ Ds.6/II/2018

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama

: SUYATNO,S.Sos

Jabatan

: Kepala Desa Pilang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama

: UMI KHOLIFATUL MAHMUDAH

NIM

: 1402036050

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Universitas

: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang

Adalah benar – benar telah melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak** " (Studi kasus

di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diginakann sebagaimana mestinya.

> Blora, 23 Februari 2018 Kepala Desa Pilang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kholifatul Mahmudah Tempat/ tanggal lahir : Blora, 27 Agustus 1996

Alamat Asal : Ds. Pilang RT. 01 RW. 06 Kec. Randublatung

Kabupaten Blora

Alamat Sekarang : Perumahan Bank Niaga Blok B16 Kel. Tambak

Aji, Kec, Ngaliyan, Semarang

No. Telp : 085741315047 Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SI UIN Walisongo Semarang

Jenjang Pendidikan

1. Tamatan SDN 4 Pilang, Randublatung Lulus Tahun 2008

2. Tamatan SMPN 1 Randublatung, Randublatung Lulus Tahun 2011

3. Tamatan SMAN 1 Randublatung, Randublatung Lulus Tahun 2014

4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syari'ah Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarbenarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

> Semarang, 11 Juli 2018 Saya yang bersangkutan,

<u>Umi Kholifatul Mahmudah</u> 1402036050